

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 304 TAHUN TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DR. WAHYUNINGSIH IHSAN BASIR, SE, M.Sc SEBAGAI BUNDA LITERASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a bahwa untuk mendorong peran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam membangun menumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca dan literasi secara berkelanjutan dibutuhkan tokoh/figure sebagai pegiat literasi yang bisa menjadi panutan, motivator, inspiratory, katalisator, dan influencer;
 - b. bahwa DR. Wahyuningsih Ihsan Basir, SE, M.Sc merupakan istri dari Pj. Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sekaligus tokoh/figure di Banggai Kepulauan yang memiliki kemampuan sebagai penggerak utama dalam memajukan penyelenggaraan Gerakan Gemar Membaca dan Literasi Nasional di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademisi Literasi, Bunda Literasi Kabupaten Banggai Kepulauan di tetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan DR. Wahyuningsih Ihsan Basir, SE, M.Sc sebagai Bunda Literasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 76, Tambahan Lembaran Negara Republiuk Indonesia Nomor 5531);
- 5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademisi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DR. WAHYUNINGSIH IHSAN BASIR, SE, M.Sc SEBAGAI BUNDA LITERASI KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN.

: Menetapkan DR. Wahyuningsih Ihsan Basir, SE, M.Sc sebagai KESATU

Bunda Literasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan gemar membaca dan literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Masa Bakti Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

KESATU terhitung berdasarkan periodesasi masa jabatan Bupati

Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

> Ditetapkan di Salakan pada tanggal 25 Juli 2022.

GPj. BUPATI BANGRAI KEPULAUAN, 🖟

Tembusan Yth.

- 1. Bunda Literasi Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- 3. Kepala DPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- 4. Kepala DPK Kab. Bangkep di Salakan.